



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No.668/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap perkara terdakwa :

Terdakwa I :

Nama lengkap : HUSEN .
Tempat lahir : Jakarta .
Umur atau tanggal lahir : 45 tahun / 5 Juni 1970.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia .
Tempat tinggal : Kp. Bintaro Rt.007/Rw.001 Kelurahan Pesanggrahan,
Jakarta Selatan.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Buruh.
Pendidikan : ----.

Terdakwa II :

Nama lengkap : JUANDA.
Tempat lahir : Jakarta.
Umur atau tanggal lahir : 41 tahun / 2 Desember 1974.
Jenis kelamin : Laki-laki .
Kebangsaan : Indonesia .
Tempat tinggal : Kp. Bintaro Rt.003/Rw.001 Kelurahan Pesanggrahan,
Jakarta Selatan.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Kernet Kopaja 66 .
Pendidikan : --- ;

Terdakwa III :

Nama lengkap : HAMBALI.
Tempat lahir : Jakarta.
Umur atau tanggal lahir : 59 tahun / 21 Desember 1956.
Jenis kelamin : Laki-laki .
Kebangsaan : Indonesia .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Kp. Bintaro Rt.005/Rw.001 Kelurahan Pesanggrahan,
Jakarta Selatan.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Buruh .

Pendidikan : --- .

Terdakwa IV :

Nama lengkap : SUGENG.

Tempat lahir : Jakarta.

Umur atau tanggal lahir : 59 tahun / 26 Juli 1956.

Jenis kelamin : Laki-laki .

Kebangsaan : Indonesia .

Tempat tinggal : Kp. Bintaro Rt.003/Rw.001 Kelurahan Pesanggrahan,
Jakarta Selatan.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Buruh.

Para Terdakwa ditahan di Rutan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan dari :

- 1 Penyidik sejak tanggal 04 Mei 2016 s/d tgl. 23 Mei 2016 ;
- 2 Perpanjangan Penyidik oleh Penuntut Umum sejak tgl. 24 Mei 2016 s/d tgl. 12 Juni 2016;
- 3 Penuntut Umum sejak tgl. 09 Juni 2016 s/d tgl. 28 Juni 2016 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2016 s/d 15 Juli 2016;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2016 s/d 13 September 2016 ;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan para saksi, keterangan terdakwa, serta memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sbb.:

- 1 Menyatakan Terdakwa 1. HUSEN. Terdakwa 2. JUANDA. Terdakwa 3. HAMBALI dan
Terdakwa 4. SUGENG secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“bersama-sama melakukan perjudian” sebagaimana dalam dakwaan Kedua yaitu melanggar pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. HUSEN. Terdakwa 2. JUANDA. Terdakwa 3. HAMBALI dan Terdakwa 4. SUGENG, dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan dikurangi selama para terdakwa menjalani masa tahanan sementara dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan ;

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp.129.000,- (seratus dua puluh sembilan ribu rupiah), dirampas untuk negara ;
- 1 (satu) set kartu remi warna merah, 40 (empat puluh) batang korek api, 1 (satu) buah kaleng Choco manis Sobisco, dirampas untuk dimusnahkan;
- 4 Menetapkan supaya para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan (pleidooi) dari para terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya bahwa terdakwa telah menyesali perbuatannya dan sebagai tulang punggung keluarga serta berjanji tidak akan mengulangi lagi untuk itu memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya, dan sebaliknya para terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah diajukan ke persidangan karena didakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan dakwaan sbb :

DAKWAAN

Pertama

-- Bahwa mereka terdakwa 1. **HUSEN**, terdakwa 2, **JUANDA** terdakwa 3. **HAMBALI** dan terdakwa 4. **SUGENG** pada hari Senin tanggal 03 Mei 2016 sekira jam 01.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2016 bertempat di Pos Hansip Pesanggrahan Rt.05/01 Kel. Pesanggrahan Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan, atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu,* perbuatan tersebut mereka lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Mei 2016 sekira jam 01.00 Wib bertempat di Pos Hansip Pesanggrahan Rt.05/01 Kel. Pesanggrahan Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan, saki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAEPUDIN, saksi, HERI PURNOMO, dan saksi SAIPUL GOPUR, mengamankan empat orang yang sedang duduk yang diduga sedang bermain judi remi, selanjutnya para saksi langsung melakukan penangkapan sekaligus pengeledahan dan berhasil menangkap terdakwa 1. HUSEN terdakwa 2. JUANDA, terdakwa 3. HAMBALI, dan terdakwa 4. SUGENG, dan dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan uang tunai sebesar Rp. 129.000,- (seratus dua puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) set kartu remi warna merah, 40 (empat puluh) batang korek api dan 1 (satu) buah kaleng Choco mania SOBISCO yang pada saat itu berada di meja yang pada saat sedang digunakan oleh para terdakwa.

- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengakui melakukan permainan judi remi jenis joker banting tersebut dengan cara awalnya masing-masing terdakwa mendapat bagian 10 batang korek api, setelah itu kartu remi dibagikan ke para pemain masing-masing 7 buah kartu, pemain yang menang akan mendapatkan 1 buah korek api dari pemain lain, dan pemain yang menang akan mengocok dan akan membagi kartu ke pemain lain, permainan remi joker banting tersebut akan berakhir apabila ada salah satu pemain yang habis batang korek apinya lalu uang taruhan yang dikumpulkan di kaleng akan dibagikan sesuai dengan jumlah perolehan korek api, yang mana per batang korek api ditukar dengan uang sebesar Rp. 1000 (seribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polsek Pesanggrahan Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa 1. HUSEN terdakwa 2. JUANDA, terdakwa 3. HAMBALI, dan terdakwa 4. SUGENG bermain judi remi jenis joker banting tersebut tidak ada ijin yang syah dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

Atau

Kedua

-- Bahwa mereka terdakwa 1. HUSEN, terdakwa 2. JUANDA terdakwa 3. HAMBALI dan terdakwa 4. SUGENG pada hari Senin tanggal 03 Mei 2016 sekira jam 01.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2016 bertempat di Pos Hansip Pesanggrahan Rt.05/01 Kel. Pesanggrahan Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan, atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan izin untuk mengadakan perjudian itu. Perbuatan tersebut mereka lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Mei 2016 sekira jam 01.00 Wib bertempat di Pos Hansip Pesanggrahan Rt.05/01 Kel. Pesanggrahan Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan, saksi SAEPUDIN, saksi, HERI PURNOMO, dan saksi SAIPUL GOPUR, mengamankan empat orang yang sedang duduk yang diduga sedang bermain judi remi, selanjutnya para saksi langsung melakukan penangkapan sekaligus pengeledahan dan berhasil menangkap terdakwa 1. HUSEN terdakwa 2. JUANDA, terdakwa 3. HAMBALI, dan terdakwa 4. SUGENG, dan dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan uang tunai sebesar Rp. 129.000,- (seratus dua puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) set kartu remi warna merah, 40 (empat puluh) batang korek api dan 1 (satu) buah kaleng Choco mania SOBISCO yang pada saat itu berada di meja yang pada saat sedang digunakan oleh para terdakwa.
- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengakui melakukan permainan judi remi jenis joker banting tersebut dengan cara awalnya masing-masing terdakwa mendapat bagian 10 batang korek api, setelah itu kartu remi dibagikan ke para pemain masing-masing 7 buah kartu, pemain yang menang akan mendapatkan 1 buah korek api dari pemain lain, dan pemain yang menang akan mengocok dan akan membagi kartu ke pemain lain, permainan remi joker banting tersebut akan berakhir apabila ada salah satu pemain yang habis batang korek apinya lalu uang taruhan yang dikumpulkan di kaleng akan dibagikan sesuai dengan jumlah perolehan korek api, yang mana per batang korek api ditukar dengan uang sebesar Rp. 1000 (seribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polsek Pesanggrahan Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa 1. HUSEN terdakwa 2. JUANDA, terdakwa 3. HAMBALI, dan terdakwa 4. SUGENG bermain judi remi jenis joker banting tersebut tidak ada ijin yang syah dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

E-Doc Dakwaan	Dokumen Belum Ada
---------------	-------------------

Menimbang, bahwa untuk mendukung dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah bersumpah menurut agamanya, masing-masing bernama:

- HERI PURNOMO.
- SAIFUL GOFUR (dibacakan BAP) dipersidangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi yang menangkap para terdakwa pada hari Selasa sekira pukul 01.00 wib;
- Bahwa para terdakwa ditangkap karena sedang bermain judi di pos hansip Pesanggrahan, Jakarta Selatan;
- Bahwa para terdakwa bermain judi remi tersebut dengan cara awalnya masing-masing terdakwa mendapat bagian 10 (sepuluh) batang korek api, setelah itu kartu remi dibagikan ke para pemain masing-masing 7 buah kartu, pemain yang menang akan mendapatkan 1 buah korek api dari pemain lain, permainan remi joker banting tersebut akan berakhir apabila ada salah satu pemain yang habis batang korek apinya lalu uang taruhan yang dikumpulkan di kaleng akan dibagikan sesuai dengan jumlah perolehan korek api, yang mana per batang korek api ditukar dengan uang Rp.1.000,- (seribu rupiah);
- Para terdakwa bermain judi tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang;

Dimana keterangan para saksi yang dalam persidangan tersebut telah sesuai dengan berita acara penyidikan dan telah dibenarkan oleh para terdakwa ;

Menimbang, bahwa para terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sbb :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 3 Mei 2016 sekira jam 01.00 wib, para terdakwa ditangkap oleh petugas polisi dari Polsek Pesanggrahan dikarenakan bermain judi remi joker banting;
- Bahwa para terdakwa bermain judi remi tersebut dengan cara awalnya masing-masing terdakwa mendapat bagian 10 (sepuluh) batang korek api, setelah itu kartu remi dibagikan ke para pemain masing-masing 7 buah kartu, pemain yang menang akan mendapatkan 1 buah korek api dari pemain lain, permainan remi joker banting tersebut akan berakhir apabila ada salah satu pemain yang habis batang korek apinya lalu uang taruhan yang dikumpulkan di kaleng akan dibagikan sesuai dengan jumlah perolehan korek api, yang mana per batang korek api ditukar dengan uang Rp.1.000,- (seribu rupiah);
- Bahwa para terdakwa bermain judi banting tersebut tidak ada ijin yang sah dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan bagi dirinya (a de charge) ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka dapat dikemukakan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 3 Mei 2016 sekira jam 01.00 wib, para terdakwa ditangkap oleh petugas polisi dari Polsek Pesanggrahan dikarenakan bermain judi remi joker banting;
- Bahwa para terdakwa bermain judi remi tersebut dengan cara awalnya masing-masing terdakwa mendapat bagian 10 (sepuluh) batang korek api, setelah itu kartu remi dibagikan ke para pemain masing-masing 7 buah kartu, pemain yang menang akan mendapatkan 1 buah korek api dari pemain lain, permainan remi joker banting tersebut akan berakhir apabila ada salah satu pemain yang habis batang korek apinya lalu uang taruhan yang dikumpulkan di kaleng akan dibagikan sesuai dengan jumlah perolehan korek api, yang mana per batang korek api ditukar dengan uang Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Bahwa adanya persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lainnya dihubungkan dengan alat bukti lainnya yakni keterangan terdakwa surat petunjuk yang didukung dengan barang bukti, maka telah diperoleh satu alat bukti petunjuk, bahwa para terdakwa adalah orang yang terbukti melakukan Perjudian;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas, apakah para terdakwa telah dapat dipidana sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam pertimbangan hukum dibawah ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Pertama melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Kedua melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana yang dibuktikan Jaksa PU yaitu dakwaan kedua pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. dengan unsur-unsur sbb ;

- 1 Barang Siapa ;
- 2 Ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada ijin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi ijin untuk mengadakan perjudian itu ;
- 3 Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan ;

Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa unsur Barang Siapa dapat dipertimbangkan bahwa yang dimaksud setiap orang menurut hukum pidana adalah orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum yang dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani mampu mempertanggung jawabkan ata segala perbuatannya, yang dalam hal ini dilakukan oleh para terdakwa Husen, Juanda, Hambali dan Sugeng sebagai para terdakwa telah melakukan tindak pidana perjudian yang melawan hukum, dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2 Unsur Ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada ijin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi ijin untuk mengadakan perjudian itu ;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan terungkap berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Mei 2016 sekira jam 01.00 wib bertempat di Pos Hansip Pesanggrahan Jakarta Selatan, saksi Saefuddin, saksi Heri Purnomo dan saksi Saiful Gopur mengamankan empat orang yang sedang duduk yang diduga sedang bermain judi remi, selanjutnya para saksi langsung melakukan penangkapan sekaligus pengeledahan dan berhasil menangkap terdakwa 1. Husen, Terdakwa 2. Juanda, Terdakwa 3. Hambali dan Terdakwa 4 Sugeng dan dari hasil pengeledahan dan berhasil ditemukan uang tunai sebesar Rp.129.000,- (seratus dua puluh sembilan ribu rupiah), 1 set kartu remi warna merah, 40 (empat puluh) batang korek api dan satu buah kaleng choco manis Sobisco yang saat itu berada diatas meja yang saat itu digunakan oleh para terdakwa , dan setelah diinterogasi para terdakwa mengakui melakukan permainan judi remi jenis joker banting. Dengan cara awalnya masing-masing terdakwa mendapat bagian 10 (sepuluh) batang korek api, setelah itu kartu remi dibagikan ke para pemain masing-masing 7 buah kartu, pemain yang menang akan mendapatkan 1 buah korek api dari pemain lain, permainan remi joker banting tersebut akan berakhir apabila ada salah satu pemain yang habis batang korek apinya lalu uang taruhan yang dikumpulkan di kaleng akan dibagikan sesuai dengan jumlah perolehan korek api, yang mana per batang korek api ditukar dengan uang Rp.1.000,- (seribu rupiah), dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi ;

Ad.3 Unsur Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dalam persidangan dihubungkan keterangan saksi-saksi , bahwa dalam melakukan perjudian remi tersebut dilakukan bersama-sama antara terdakwa 1. Husen, Terdakwa 2. Juanda, Terdakwa 3. Hambali dan Terdakwa 4 Sugeng , dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur pasal 303 bis ayat (1) KUHP diatas dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis berpendapat bahwa perbuatan para Terdakwa telah memenuhi semua unsur pasal 303 ayat (1) KUHP dengan demikian dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana dari para terdakwa maka kepada para terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana perjudian ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka kepada para terdakwa harus dipidana yang setimpal dengan kesalahannya dan dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan para terdakwa telah ditahan maka lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan harus dikurangkan dengan pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana yang harus ditanggung oleh para terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengaku terus terang dan belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa bersikap sopan dan mempunyai tanggungan keluarga;
- Para Terdakwa menyesali perbuatan nya ;

Mengingat ketentuan Hukum Acara Pidana yang berlaku, ketentuan pasal 303 KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan Terdakwa 1. HUSEN, Terdakwa 2. JUANDA, Terdakwa 3. HAMBALI, Terdakwa 4. SUGENG, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Bersama-sama melakukan perjudian”;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1. HUSEN, Terdakwa 2. JUANDA, Terdakwa 3. HAMBALI, Terdakwa 4. SUGENG, tersebut masing-masing dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp.129.000,- (seratus dua puluh sembilan ribu rupiah) dirampas untuk negara ;
 - 1 (satu) set kartu remi warna merah 40 (empat puluh) batang korek api, 1 (satu) buah kaleng Choco manis Sobisco, dirampas untuk dimusnahkan ;
- 6 Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari R A B U tanggal 20 JULI 2016 oleh kami I KETUT TIRTA, SH.MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, SUYADI, SH dan DJOKO INDIARTO, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Hj. ANIES SUNDARNI, SH.MH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh INDRA GUNAWAN, SH sebagai Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

S u y a d i, SH.

I Ketut Tirta, SH.MH.

Djoko Indarto, SH.MH.

PANITERA PENGANTI,

Anies Sundarni, SH.MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)